



PERATURAN DESA SAMBIK BANGKOL
NOMOR TAHUN2022
TENTANG
KERJASAMAVDESA DALAM PEMBENTUKAN
BUMDES BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIK BANGKOL,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
bahwa pelaksanaan kerja sama Desa yang dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

Peraturan Desa Seelos nomor 6 tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Seelos tahun 2021 nomor 06)

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seelos Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Seelos Tahun 2022 Nomor 01)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEELOS

Dan

KEPALA DESA SEELOS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA DALAM

PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa Seelos

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Seelos dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana bergulir Masyarakat Eks PNPM- Mpd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM- Mpd adalah keseluruhan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM- Mpd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman bergulir sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- Mpd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerjasama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi dan tim pendanaan

Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerjasama antar-Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Delegasi Desa adalah individu atau kelompok yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan Desa dalam rangka kerjasama Desa

Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerjasama Desa bertujuan:

Sebagai acuan kebijakan dalam melakukan kerjasama Desa dengan Desa lain; dan

Sebagai Pedoman pembentukan BUMDes Bersama

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan kerjasama Desa, Desa dapat membentuk dan mengembangkan kerjasama:

pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing

kegiatan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan pelayanan, masyarakat antar-Desa; dan/atau

bidang keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua

Kerjasama Pembentukan BUMDes Bersama

Pasal4

Dalam rangka pengembangan usaha bersama, dilakukan pembentukan BUMDesa Bersama dari pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- Mpd

Dalam hal pembentukan BUMDes Bersama diberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa melalui BKAD.

Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing kepala Desa.

Pasal5

Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi:

Badan Permusyawaratan Desa;

Lembaga Kemasyarakatan Desa;

lembaga desa lainnya; dan

perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.

Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

mengikuti Musyawarah Antar-Desa;

membahas kerjasama antar-Desa;

penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BABIV

PEMBIAYAAN

Pasal6

PemerintahDesamengalokasikanbesarananggaran untukpenyelenggaraan kerja samaDesabersumberdariAPBDesa.

Besarananggaran penyelenggaraan kerjasamaDesaditetapkandalam PerdestentangAPBDesa dengan besaran penyertaan modal minimal Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)pada setiap tahun penganggaran

Pemerintah desa dapat memperoleh penerimaan desa yang bersumber dari kerjasama Desa dengan besaran proporsional dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga BUMDes Bersama.

BABV

PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal7

SetiapdelegasiDesayang menjadibagiandari keanggotaanBKAD harus memberikaninformasi penyelenggaraan kerja sama Desa kepada kepala Desa.

KepalaDesabertugasmenyampaikan laporanhasil penyelenggaraan kerjasamaDesamelalui MusyawarahDesayang diselenggarakanoleh Badan PermusyawaratanDesa.

Masyarakatberhakmemberikanmasukanmengenai kemajuanpelaksanaankerja samaDesa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau PemerintahDesa.

Pengambilankeputusandalam MusyawarahDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilakukansecaramusyawarahmufakat.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Selelos.

Ditetapkan di : Selelos
Pada tanggal : 07 Juli 2022

KEPALA DESA SELELOS,

JUDIN, SH

Diundang di Selelos
pada tanggal: _____

SEKRETARIS DESA SELELOS,

DIDI RETNO, SE

LEMBARAN DESA SELELOS TAHUN 2022 NOMOR 00